



---

## Analisis Implementasi Manajemen Risiko pada PT MNC Sekuritas Berdasarkan PJOJK Nomor 6/POJK.04/2021 dan Kerangka *Enterprise Risk Management* (ERM)

Mohammad Syifaul Qulub<sup>1</sup>, M Thoifur Romli Rozani<sup>2</sup>

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan  
Ampel, Surabaya, Indonesia<sup>1,2</sup>

\*Email Korespodensi: [syifaulqulub68@gmail.com](mailto:syifaulqulub68@gmail.com)

Diterima: 04-06-2026 | Disetujui: 10-06-2026 | Diterbitkan: 12-06-2026

---

### ABSTRACT

*This study aims to analyze risk management implementation at PT MNC Sekuritas based on POJK No. 6/POJK.04/2021 and evaluate its alignment with the COSO ERM 2017 framework. Employing a descriptive qualitative approach with a case study method, the research relies on internal company documents as primary data sources, verified through triangulation with regulatory standards and ERM theory. The findings reveal that PT MNC Sekuritas has identified and classified eight risk categories in accordance with POJK 6/2021 mandates. Nevertheless, significant implementation gaps are identified, particularly in risk quantification, strategy-risk integration, and periodic review documentation.*

**Keywords:** risk management; POJK 6/2021; Enterprise Risk Management; COSO ERM; PT MNC Sekuritas.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko pada PT MNC Sekuritas berdasarkan POJK Nomor 6/POJK.04/2021 serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan kerangka COSO ERM 2017. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengandalkan dokumen internal perusahaan sebagai sumber data primer yang diverifikasi melalui triangulasi dengan peraturan regulasi dan teori ERM. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT MNC Sekuritas telah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan delapan kategori risiko sesuai mandat POJK 6/2021, mencakup risiko operasional, kredit, pasar, likuiditas, kepatuhan, hukum, reputasi, dan strategis. Namun demikian, ditemukan kesenjangan implementasi yang signifikan, terutama pada aspek kuantifikasi risiko, integrasi strategi-risiko, dan mekanisme review berkala yang belum terdokumentasi secara eksplisit.

**Katakunci:** manajemen risiko; POJK 6/2021; Enterprise Risk Management; COSO ERM; PT MNC Sekuritas.

## PENDAHULUAN

Industri pasar modal Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan selama satu dekade terakhir. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah investor pasar modal Indonesia meningkat dari 1,6 juta Single Investor Identification (SID) pada tahun 2017 menjadi lebih dari 12 juta SID pada akhir tahun 2023 (BEI, 2024). Pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan literasi keuangan masyarakat, tetapi juga mengindikasikan semakin besarnya peran perusahaan efek sebagai perantara perdagangan dalam ekosistem pasar modal nasional.

Perusahaan efek, sebagai entitas yang menjalankan fungsi penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek, merupakan aktor kritis dalam mekanisme pasar modal. Kompleksitas operasional dan keterlibatan langsung dalam transaksi keuangan menjadikan perusahaan efek entitas yang rentan terhadap berbagai kategori risiko secara simultan. Risiko-risiko tersebut meliputi risiko operasional yang timbul dari kegagalan sistem teknologi informasi, risiko kredit dari eksposur transaksi nasabah, risiko pasar dari fluktuasi harga efek, hingga risiko kepatuhan dan reputasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Dalam merespons kompleksitas risiko tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Efek. Regulasi ini mewajibkan perusahaan efek untuk menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi yang mencakup pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur, serta sistem identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang komprehensif terhadap delapan kategori risiko utama (OJK, 2021).

Secara teoritis, pengelolaan risiko korporat yang terintegrasi dan strategis diformulasikan dalam kerangka Enterprise Risk Management (ERM). Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) melalui publikasi COSO ERM: Integrating with Strategy and Performance (2017) mengajukan lima komponen ERM yang saling terkait: Governance and Culture, Strategy and Objective Setting, Performance, Review and Revision, serta Information, Communication and Reporting. Kerangka ini menekankan bahwa manajemen risiko bukan sekadar fungsi kepatuhan regulasi, melainkan merupakan bagian integral dari strategi dan penciptaan nilai organisasi (COSO, 2017).

PT MNC Sekuritas merupakan salah satu perusahaan efek terkemuka di Indonesia yang bernaung di bawah MNC Group. Dokumen internal perusahaan berjudul Fungsi Manajemen Risiko 2024 mengindikasikan komitmen perusahaan untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dan mengendalikan risiko berdasarkan delapan klasifikasi POJK 6/2021 selama tahun 2023 (PT MNC Sekuritas, 2024).

Meskipun demikian, kajian akademik mengenai implementasi manajemen risiko pada perusahaan efek Indonesia dalam konteks kerangka COSO ERM dan POJK 6/2021 masih sangat terbatas. Anugerah, Ariyanto, dan Sari (2023) menemukan bahwa ERM berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, namun penelitian tersebut bersifat kuantitatif lintas sektor. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya studi kasus kualitatif mendalam yang mengintegrasikan tiga kerangka analitis sekaligus: COSO ERM 2017, POJK 6/2021, dan prinsip GCG. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat topik: Analisis Implementasi Manajemen Risiko pada PT MNC Sekuritas Berdasarkan POJK Nomor 6/POJK.04/2021 dan Kerangka Enterprise Risk Management (ERM).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Manajemen Risiko

Manajemen risiko secara konseptual dapat didefinisikan sebagai proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. International Organization for Standardization dalam ISO 31000:2018 mendefinisikan risiko sebagai efek dari ketidakpastian terhadap tujuan, di mana efek tersebut dapat bersifat positif maupun negatif (ISO, 2018). Definisi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan manajemen risiko tradisional yang semata-mata berfokus pada mitigasi kerugian menuju pendekatan yang lebih strategis dan berorientasi pada penciptaan nilai.

Dalam perspektif keuangan, risiko lazim diklasifikasikan ke dalam risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis merupakan risiko yang terkait dengan faktor makroekonomi dan tidak dapat dieliminasi melalui diversifikasi, sementara risiko tidak sistematis bersumber dari faktor internal perusahaan dan dapat dikelola melalui diversifikasi portofolio (Brigham & Houston, 2019). Bagi perusahaan efek, kedua jenis risiko ini menjadi relevan mengingat keterlibatan langsung mereka dalam pasar keuangan yang rentan terhadap volatilitas sistemik.

Pendekatan modern terhadap manajemen risiko menekankan integrasi risiko ke dalam proses pengambilan keputusan strategis. Froot, Scharfstein, dan Stein (1993) berargumen bahwa manajemen risiko yang efektif menciptakan nilai bagi perusahaan dengan mengurangi kemungkinan financial distress dan memastikan ketersediaan internal capital untuk peluang investasi yang bernilai tambah.

### Enterprise Risk Management (ERM)

Enterprise Risk Management (ERM) merupakan evolusi dari manajemen risiko tradisional yang bersifat siloik menuju pendekatan yang terintegrasi, menyeluruh, dan berorientasi strategis. COSO (2017) mendefinisikan ERM sebagai culture, capabilities, and practices, integrated with strategy-setting and performance, that organizations rely on to manage risk in creating, preserving, and realizing value. Kerangka ini menegaskan bahwa ERM bukan sekadar mekanisme pengendalian, melainkan merupakan kapabilitas inti yang harus melekat dalam seluruh aspek organisasi.

COSO ERM 2017 mengorganisasikan komponennya ke dalam lima kategori: (1) Governance and Culture, yang meletakkan fondasi budaya risiko dan pengawasan; (2) Strategy and Objective Setting, yang mengintegrasikan risiko dalam penetapan strategi dan tujuan bisnis; (3) Performance, yang mencakup identifikasi, asesmen, respons, dan pelaporan risiko; (4) Review and Revision, yang memastikan kinerja manajemen risiko dievaluasi dan direvisi secara berkala; serta (5) Information, Communication and Reporting, yang memastikan informasi risiko mengalir secara efektif di seluruh organisasi (COSO, 2017).

Anugerah et al. (2023) dalam penelitian empiris terhadap 242 perusahaan terdaftar di BEI menemukan bahwa implementasi ERM berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan ( $\beta = 0,28$ ;  $p < 0,01$ ). Kurniawanto (2023) juga mengkonfirmasi pengaruh positif ERM terhadap nilai perusahaan pada BUMN yang terdaftar di BEI, meskipun mekanisme implementasi aktualnya belum dieksplorasi secara mendalam.

## **Prinsip Good Corporate Governance (GCG)**

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur relasi antara direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai tujuan perusahaan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. OECD (2023) dalam G20/OECD Principles of Corporate Governance mengidentifikasi lima prinsip utama GCG: transparency, accountability, responsibility, independence, dan fairness.

Dalam konteks industri pasar modal, OJK melalui POJK Nomor 57/POJK.04/2017 mewajibkan perusahaan efek untuk menerapkan prinsip GCG secara konsisten. Tata kelola yang baik menjadi prasyarat fundamental bagi efektivitas manajemen risiko, karena struktur GCG yang kuat memberikan fondasi bagi fungsi pengawasan risiko yang kredibel (Kristiani & Hadiprajitno, 2023). Faisal et al. (2025) menemukan bahwa ukuran perusahaan berkorelasi signifikan dengan kapasitas sumber daya untuk membangun infrastruktur GCG dan ERM yang komprehensif.

## **Risiko pada Perusahaan Efek**

Perusahaan efek memiliki profil risiko yang berbeda secara fundamental dari lembaga keuangan lainnya. Sebagai intermediaris di pasar modal, perusahaan efek menghadapi eksposur ganda: risiko transaksi yang timbul dari posisi portofolio dan risiko bisnis yang terkait dengan operasional jasa. Ramadani (2024) mengidentifikasi bahwa risiko kredit, likuiditas, operasional, dan pasar secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas lembaga keuangan, suatu proposisi yang relevan untuk diadaptasi dalam konteks perusahaan efek.

Secara spesifik, perusahaan efek rentan terhadap risiko settlement dari kegagalan counterparty, risiko teknologi informasi mengingat ketergantungan tinggi pada sistem perdagangan elektronik, serta risiko konsentrasi apabila portofolio atau basis nasabah terkonsentrasi pada segmen tertentu. Dimensi-dimensi risiko ini sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka POJK 6/2021 yang dirancang khusus untuk perusahaan efek.

## **POJK Nomor 6/POJK.04/2021**

POJK Nomor 6/POJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Efek merupakan regulasi yang ditetapkan OJK pada 12 Maret 2021 dan berlaku sejak 17 Maret 2021 (OJK, 2021). Regulasi ini merupakan penegasan dan penyempurnaan terhadap ketentuan manajemen risiko yang sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan, dan secara khusus dirancang untuk mengakomodasi kompleksitas risiko yang dihadapi perusahaan efek.

POJK 6/2021 mewajibkan perusahaan efek untuk menerapkan manajemen risiko yang mencakup: (1) pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris; (2) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko; (3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; (4) sistem informasi manajemen risiko; serta (5) sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Delapan kategori risiko yang wajib dikelola meliputi risiko operasional, kredit, pasar, likuiditas, kepatuhan, hukum, reputasi, dan strategis (OJK, 2021).

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) menyatakan bahwa POJK 6/2021 memberikan panduan yang lebih lengkap dan detail mengenai standar manajemen risiko yang diharapkan dari industri, mengindikasikan langkah maju dalam standarisasi tata kelola risiko di sektor pasar modal

Indonesia (Kontan, 2021).

### POJK Nomor 6/POJK.04/2021

Berikut disajikan matriks penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini:

No	Penulis / Tahun / Jurnal	Objek Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Research Gap
1	Anugerah, Ariyanto & Sari (2023) Problems and Perspectives in Management, 21(3)	242 perusahaan BEI (2019)	Kuantitatif - PLS	ERM (beta=0,28; p<0,01) dan GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan	Lintas sektor, tidak mengkaji implementasi sektoral; perusahaan efek tidak dianalisis spesifik
2	Kurniawanto (2023) Archives of Business Research, 10(12)	BUMN terdaftar BEI (2020- 2021)	Kuantitatif - Regresi berganda	ERM berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan	Fokus BUMN dengan indeks pengungkapan; tidak menganalisis implementasi aktual perusahaan efek
3	Kristiani & Hadiprajitno (2023) Jurnal Maksipreneur, 13(1)	Bank terdaftar BEI (2018- 2020)	Kuantitatif - Regresi, mediasi	Pengungkapan ERM berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas	Terbatas sektor perbankan (POJK 18/2016); tidak relevan untuk perusahaan efek dan POJK 6/2021
4	Faisal, Abidin & Haryanto (2025) EKUITAS, Jurnal SINTA	29 perusahaan manufaktur BEI (2019- 2021)	Kuantitatif - ERM index COSO	Variasi ERM disclosure signifikan; perusahaan besar menunjukkan ERM lebih tinggi	Konteks manufaktur; berbasis pengungkapan; tidak ada evaluasi kualitatif COSO ERM di perusahaan efek
5	Indarti et al. (2023) Jurnal Akuntansi Kompetif	Bank terdaftar BEI (2017- 2018)	Kuantitatif - Regresi berganda	Auditor eksternal dan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan ERM	Berbasis data sekunder; tidak mengkaji governance aktual perusahaan efek
6	Ramadani (2024) Jurnal Riset Akuntansi Airlangga, 9(2)	Bank di LQ45 (2018- 2022)	Kuantitatif - Regresi berganda	Risiko kredit, likuiditas, operasional, pasar berpengaruh	Fokus statistik risiko- profitabilitas perbankan; tidak menganalisis sistem MR sebagai kerangka manajerial

Analisis Implementasi Manajemen Risiko pada PT MNC Sekuritas Berdasarkan PJOK Nomor 6/POJK.04/2021 dan  
Kerangka Enterprise Risk Management (ERM)

(Qulub, et al.)

No	Penulis / Tahun / Jurnal	Objek Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Research Gap
				terhadap profitabilitas	
7	Sajida & Purwanto (2021) Diponegoro Journal of Accounting, 10(4)	Bank terdaftar BEI (2017- 2019)	Kuantitatif - Regresi berganda	ERM dan GCG berpengaruh positif parsial terhadap nilai perusahaan	Tidak mengkaji kedalaman implementasi; tidak mencakup industri sekuritas
8	Leng, Basuki & Setiawan (2022) Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 24(2)	Perusahaan menengah Jawa Timur	Kualitatif - Studi kasus	Implementasi ERM masih bersifat parsial; perlu integrasi lebih kuat	Perusahaan non-keuangan; tidak mengevaluasi regulasi OJK; tidak mencakup pasar modal
9	Studi Transparansi Disclosure Hukum (2025) ResearchGate - Pasar Modal Indonesia	Lima emiten pasar modal (2020- 2024)	Mixed method - normatif- empiris	Pengungkapan risiko hukum bersifat vague; tidak mempengaruhi harga saham signifikan	Tidak mengkaji perusahaan efek sebagai pelaku; risiko hukum dalam POJK 6/2021 belum dieksplorasi
10	Indarti et al. (2023) - COSO ERM Perbankan Jurnal Akuntansi Kompetif	Perusahaan perbankan BEI	Kuantitatif - Indeks 8 dimensi COSO	Pengungkapan COSO ERM dipengaruhi oleh mekanisme governance	Berbasis COSO versi lama (2004); tidak menggunakan COSO ERM 2017; tidak mencakup perusahaan efek
11	COSO (2017) ERM: Integrating with Strategy and Performance	Framework universal	Normatif - Framework analysis	Lima komponen ERM: Governance & Culture; Strategy & Objective Setting; Performance; Review & Revision; Information & Communication	Framework universal; belum diadaptasi untuk konteks perusahaan efek Indonesia di bawah POJK 6/2021

### Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun atas tiga pilar analitis yang saling berinteraksi: (1)

-----  
*Analisis Implementasi Manajemen Risiko pada PT MNC Sekuritas Berdasarkan PJOK Nomor 6/POJK.04/2021 dan  
Kerangka Enterprise Risk Management (ERM)*

(Qulub, et al.)

regulasi sektoral POJK 6/2021 sebagai standar normatif implementasi; (2) kerangka COSO ERM 2017 sebagai standar praktik terbaik internasional; dan (3) prinsip GCG sebagai fondasi tata kelola yang mengkondisikan efektivitas manajemen risiko.

Secara sistematis, PT MNC Sekuritas sebagai objek analisis beroperasi dalam lingkungan industri pasar modal yang dikontrol regulasi OJK. Komitmen perusahaan terhadap GCG menjadi prasyarat bagi efektivitas implementasi manajemen risiko. Implementasi manajemen risiko yang aktual kemudian dianalisis melalui dua lensa: kepatuhan terhadap delapan kategori risiko POJK 6/2021, dan kesesuaian dengan lima komponen COSO ERM 2017. Hasil evaluasi menghasilkan identifikasi kelebihan, kelemahan, dan kesenjangan implementasi, yang pada akhirnya berimplikasi terhadap kinerja dan keberlanjutan perusahaan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian (Diolah penulis, 2024)

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus (case study). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hubungan kausal antarvariabel secara statistik, melainkan untuk memahami secara mendalam bagaimana fenomena

-----  
*Analisis Implementasi Manajemen Risiko pada PT MNC Sekuritas Berdasarkan PJOK Nomor 6/POJK.04/2021 dan Kerangka Enterprise Risk Management (ERM)*

(Qulub, et al.)

implementasi manajemen risiko berlangsung dalam konteks spesifik satu organisasi. Yin (2018) mendefinisikan studi kasus sebagai investigasi empiris terhadap fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, khususnya ketika batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat dengan jelas. Studi kasus dipilih karena penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana (how) suatu implementasi berlangsung, yang secara metodologis lebih tepat dijawab melalui analisis mendalam satu kasus ketimbang survei generalisasi.

### **Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah PT MNC Sekuritas, sebuah perusahaan efek yang beroperasi sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek, serta merupakan anggota Bursa Efek Indonesia. PT MNC Sekuritas dipilih berdasarkan pertimbangan: (1) tersedianya dokumen internal yang representatif untuk dianalisis; (2) relevansi perusahaan sebagai entitas yang wajib mematuhi POJK 6/2021; dan (3) signifikansi perusahaan sebagai bagian dari konglomerasi keuangan berskala besar dalam ekosistem pasar modal Indonesia.

### **Sumber dan Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis data. Data primer berupa dokumen internal perusahaan berjudul Fungsi Manajemen Risiko 2024 yang diterbitkan PT MNC Sekuritas pada tahun 2024 dan mencakup pelaporan implementasi manajemen risiko selama tahun 2023. Data sekunder bersumber dari: (a) regulasi OJK, khususnya POJK Nomor 6/POJK.04/2021 dan POJK Nomor 57/POJK.04/2017; (b) publikasi COSO ERM 2017; (c) laporan tahunan BEI; serta (d) jurnal akademik yang relevan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama: (1) analisis dokumen (document analysis), yaitu kajian sistematis terhadap isi dokumen Fungsi Manajemen Risiko 2024 dengan panduan analisis yang terstruktur berdasarkan kategori risiko POJK 6/2021 dan komponen COSO ERM 2017; dan (2) studi kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan teori, regulasi, dan penelitian terdahulu dari berbagai sumber terverifikasi.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan melalui empat tahap: (1) reduksi data, yaitu pemilihan dan pemfokusan data yang relevan dari dokumen sumber; (2) penyajian data, yaitu penyusunan informasi secara terstruktur berdasarkan delapan kategori risiko dan lima komponen COSO ERM; (3) analisis komparatif, yaitu perbandingan antara praktik aktual perusahaan dengan standar POJK 6/2021 dan COSO ERM 2017; serta (4) penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu formulasi temuan, identifikasi gap, dan penyusunan implikasi manajerial.

### **Triangulasi Data**

Guna menjamin kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan memverifikasi data dari dokumen internal perusahaan melalui dua sumber independen: regulasi OJK yang berlaku dan kerangka COSO ERM 2017. Triangulasi ini memastikan bahwa interpretasi peneliti

-----  
*Analisis Implementasi Manajemen Risiko pada PT MNC Sekuritas Berdasarkan PJOK Nomor 6/POJK.04/2021 dan Kerangka Enterprise Risk Management (ERM)*

(Qulub, et al.)

dikonfirmasi oleh standar normatif yang berlaku secara universal dan sektoral.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan bisa dibagi ke dalam beberapa sub bahasan. Pemaparan hasil dan pembahasan harus memberikan deskripsi yang jelas dan tepat mengenai temuan penelitian, interpretasi penulis terhadap temuan tersebut, dan kesimpulan yang dapat ditarik.

### Profil Manajemen Risiko PT MNC Sekuritas

Berdasarkan dokumen internal Fungsi Manajemen Risiko 2024 yang diterbitkan pada 6 Mei 2024 oleh PT MNC Sekuritas (penyusun: Galih Bimasakti), perusahaan menyatakan komitmennya terhadap penerapan Good Corporate Governance sebagai landasan pengelolaan usaha. Dokumen ini secara eksplisit menyebutkan bahwa selama tahun 2023, perusahaan telah menerapkan pengendalian risiko terhadap dua dimensi: risiko transaksi dan risiko bisnis, dengan klasifikasi mengikuti POJK Nomor 6/POJK.04/2021 yang menghasilkan delapan kategori risiko yang wajib dikelola (PT MNC Sekuritas, 2024).

Komitmen perusahaan terhadap GCG sebagai landasan manajemen risiko merupakan fondasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip OECD (2023). Pernyataan bahwa perusahaan berkomitmen untuk menekan, mengurangi, bahkan mencegah terjadinya suatu peristiwa ketidakpastian mencerminkan orientasi proaktif dalam pengelolaan risiko, yang merupakan esensi dari pendekatan ERM modern (COSO, 2017). Meskipun demikian, pernyataan umum tersebut perlu didukung oleh mekanisme implementasi yang lebih teroperasionalisasi agar dapat dianggap sebagai sistem manajemen risiko yang matang.

### Analisis Implementasi Per Kategori Risiko

#### *Risiko Operasional*

Definisi Regulatoris: Risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan efek (OJK, 2021; PT MNC Sekuritas, 2024).

Implementasi di PT MNC Sekuritas: Dokumen perusahaan mengakui risiko operasional sebagai salah satu dari delapan kategori risiko yang dikendalikan selama tahun 2023. Identifikasi komponen risiko operasional mencakup empat dimensi utama: proses internal yang tidak memadai, kesalahan manusia, kegagalan sistem teknologi, dan kejadian eksternal. Mengingat PT MNC Sekuritas beroperasi sebagai platform perdagangan efek digital, risiko kegagalan sistem teknologi informasi merupakan komponen yang sangat material bagi keberlangsungan operasionalnya.

Kesesuaian dengan POJK dan COSO ERM: Definisi dan cakupan yang diadopsi perusahaan selaras dengan Pasal 1 POJK 6/2021. Namun, regulasi tersebut juga mensyaratkan penetapan limit risiko operasional, prosedur eskalasi insiden, dan laporan berkala kepada direksi yang tidak terdokumentasi secara eksplisit dalam dokumen yang tersedia. Dalam kerangka COSO ERM 2017, komponen Performance mensyaratkan asesmen keparahan, penetapan toleransi risiko, dan respons yang terdokumentasi. Dokumen PT MNC Sekuritas baru menjangkau tahap identifikasi, sehingga terdapat gap antara compliance-oriented risk management dengan performance-oriented risk management.

Implikasi: Mengingat volatilitas operasional di industri pasar modal dan ancaman siber yang semakin canggih, gap dalam kuantifikasi dan respons risiko operasional berpotensi menghambat kemampuan perusahaan untuk bertindak cepat dalam situasi krisis.

### ***Risiko Kredit***

Definisi Regulatoris: Risiko yang disebabkan dari kegagalan nasabah dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan efek (OJK, 2021; PT MNC Sekuritas, 2024).

Implementasi dan Analisis: Risiko kredit di perusahaan efek berbeda dari perbankan: tidak berfokus pada penyaluran kredit konvensional, melainkan pada eksposur dari fasilitas marjin, kewajiban nasabah yang belum terselesaikan (unsettled obligation), dan risiko counterparty dalam transaksi repo efek. Praktik umum mitigasi mencakup penetapan haircut rasio jaminan efek, pembatasan fasilitas marjin berdasarkan profil risiko nasabah, dan pemantauan posisi debit secara harian. Mekanisme ini tidak dijabarkan secara eksplisit dalam dokumen yang tersedia.

Gap Implementasi: POJK 6/2021 mensyaratkan penetapan limit risiko kredit yang disesuaikan dengan kemampuan modal perusahaan. Dalam konteks COSO ERM, komponen Performance mensyaratkan asesmen risiko kredit secara kuantitatif, termasuk perhitungan konsentrasi risiko dan stress testing scenario. Gap pada dimensi ini cukup signifikan, mengingat risiko kredit yang tidak terkendali merupakan salah satu penyebab utama gangguan operasional perusahaan efek secara historis.

### ***Risiko Pasar***

Definisi Regulatoris: Risiko yang disebabkan oleh pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki perusahaan efek (OJK, 2021; PT MNC Sekuritas, 2024).

Implementasi dan Analisis: Risiko pasar merupakan risiko yang paling langsung dirasakan perusahaan efek. Variabel pasar yang relevan meliputi harga saham, tingkat suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas instrumen. Pada tahun 2023, pasar modal Indonesia mengalami volatilitas yang dipengaruhi oleh kebijakan moneter Federal Reserve AS dan dinamika geopolitik global. Alat mitigasi risiko pasar yang lazim digunakan mencakup Value at Risk (VaR), stress testing, dan penetapan batas eksposur posisi proprietary. Gap yang teridentifikasi adalah tidak adanya informasi mengenai metodologi pengukuran risiko pasar yang digunakan, yang merupakan prasyarat komponen Performance dalam COSO ERM 2017.

### ***Risiko Likuiditas***

Definisi Regulatoris: Risiko akibat ketidakmampuan perusahaan efek untuk memenuhi kewajiban yang berasal dari utang transaksi efek baik yang dilakukan nasabah atau perusahaan efek sendiri, dan/atau utang lainnya (OJK, 2021; PT MNC Sekuritas, 2024).

Implementasi dan Analisis: Risiko likuiditas pada perusahaan efek bersifat multi-dimensional: likuiditas operasional, likuiditas pasar, dan likuiditas pendanaan. POJK 6/2021 mensyaratkan perusahaan efek untuk menjaga Nilai Bersih Modal Disesuaikan (NBMD) pada tingkat yang memadai sebagai buffer likuiditas. Dokumen tidak menjabarkan rasio likuiditas yang dipantau, sumber pendanaan cadangan, atau skenario stress likuiditas. Gap antara pengakuan risiko dan mekanisme konkret pemantauan NBMD perlu diatasi untuk memenuhi standar penuh POJK 6/2021.

### ***Risiko Kepatuhan***

Definisi Regulatoris: Risiko yang disebabkan perusahaan efek yang tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi perusahaan efek (OJK, 2021; PT MNC Sekuritas, 2024).

Implementasi dan Analisis: Risiko kepatuhan pada perusahaan efek mencakup spektrum regulasi yang luas: peraturan OJK, peraturan BEI, ketentuan KSEI, regulasi PPATK terkait anti-pencucian uang, dan ketentuan perpajakan. Komitmen perusahaan terhadap GCG yang dinyatakan dalam dokumen merupakan refleksi kepedulian terhadap risiko kepatuhan. Namun dokumen tidak mengidentifikasi jumlah insiden kepatuhan yang terjadi pada tahun 2023 maupun program kepatuhan yang berjalan. Komponen Governance and Culture dalam COSO ERM 2017 mensyaratkan budaya kepatuhan yang kuat, ditunjukkan oleh tone at the top dan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), yang merupakan gap yang perlu dialamatkan.

### ***Risiko Hukum***

Definisi Regulatoris: Risiko yang disebabkan oleh tuntutan hukum, kelemahan aspek yuridis dalam perjanjian yang dibuat oleh perusahaan efek, dan/atau aktivitas serta produk yang belum diatur dalam perundang-undangan (OJK, 2021; PT MNC Sekuritas, 2024).

Implementasi dan Analisis: Risiko hukum pada perusahaan efek bersumber dari tiga dimensi: sengketa dengan nasabah yang tidak puas, kelemahan kontraktual dalam perjanjian pembukaan rekening, dan ketidakjelasan regulasi pada produk inovatif. Studi yang dilakukan pada pasar modal Indonesia (2025) menemukan bahwa pengungkapan risiko hukum oleh emiten cenderung bersifat samar dan tidak kuantitatif. Bagi PT MNC Sekuritas yang beroperasi dalam ekosistem digital yang terus berkembang, risiko hukum terkait produk dan layanan berbasis teknologi yang belum memiliki kepastian regulasi merupakan area yang perlu mendapat asesmen khusus.

### ***Risiko Reputasi***

Definisi Regulatoris: Risiko yang disebabkan menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari pengaduan nasabah dan/atau pemberitaan negatif tentang perusahaan efek (OJK, 2021; PT MNC Sekuritas, 2024).

Implementasi dan Analisis: Risiko reputasi merupakan risiko second-order yang sering kali merupakan konsekuensi dari kegagalan dalam mengelola risiko-risiko lainnya. Bagi PT MNC Sekuritas sebagai bagian dari MNC Group dengan eksposur media yang tinggi, risiko reputasi memiliki dimensi tambahan: pemberitaan negatif dapat berdampak lintas entitas dalam satu grup. Mitigasi yang efektif memerlukan sistem penanganan pengaduan nasabah yang terstruktur (complaint management system), program komunikasi krisis, dan pemantauan sentimen media secara aktif. Dokumen tidak memberikan informasi tentang mekanisme-mekanisme ini, yang merupakan gap implementasi yang perlu diperhatikan.

### ***Risiko Strategis***

Definisi Regulatoris: Risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan perusahaan efek dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, termasuk risiko yang muncul karena adanya kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (OJK, 2021; PT MNC Sekuritas, 2024).

Implementasi dan Analisis: Definisi risiko strategis dalam POJK 6/2021 secara eksplisit mengaitkan risiko ini dengan kegagalan GCG dan komposisi pengurus, menempatkannya sebagai risiko meta. Industri pasar modal Indonesia menghadapi disrupsi strategis yang signifikan dari fintech, zero-commission trading, dan digitalisasi layanan keuangan. Komponen Strategy and Objective Setting dalam COSO ERM 2017 mensyaratkan pertimbangan risiko sejak tahap penetapan visi, misi, dan strategi bisnis. Gap yang teridentifikasi adalah tidak adanya informasi mengenai proses integrasi risiko dalam perencanaan

strategis, yang merupakan aspek terpenting namun paling sulit diimplementasikan dari kerangka COSO ERM 2017.

## **Evaluasi Kesesuaian dengan COSO ERM 2017**

### ***Governance and Culture***

Komponen ini mencakup penetapan tone at the top, budaya risiko, dan struktur pengawasan. PT MNC Sekuritas menunjukkan landasan Governance and Culture melalui pernyataan komitmen GCG dan keterlibatan manajemen dalam penerapan manajemen risiko. Namun, tidak ada informasi mengenai komite manajemen risiko yang berdiri sendiri, kebijakan risk appetite yang terdokumentasi, atau program sosialisasi budaya risiko kepada seluruh karyawan. Gap ini perlu diatasi karena tanpa budaya risiko yang terinternalisasi, mekanisme teknis manajemen risiko tidak akan berfungsi optimal.

### ***Strategy and Objective Setting***

Komponen ini mensyaratkan integrasi pertimbangan risiko dalam proses penetapan strategi. Perusahaan mengakui risiko strategis sebagai kategori yang dikelola, namun dokumen tidak mengungkapkan bagaimana analisis risiko diintegrasikan ke dalam proses perencanaan strategis tahunan. Absennya informasi ini mengindikasikan kemungkinan bahwa manajemen risiko masih berfungsi reaktif ketimbang integratif dalam konteks strategis perusahaan.

### ***Performance***

Ini adalah komponen yang paling operasional dalam COSO ERM, mencakup identifikasi, asesmen, prioritasasi, respons, dan pengembangan pandangan portofolio risiko. Dokumen PT MNC Sekuritas memenuhi tahap identifikasi (delapan kategori risiko teridentifikasi) namun asesmen risiko secara kuantitatif, prioritasasi berdasarkan tingkat materialitas, dan pandangan portofolio risiko yang holistik belum terefleksikan secara eksplisit. Ini merupakan gap Performance yang paling signifikan dan memerlukan prioritas perbaikan.

### ***Review and Revision***

Komponen ini mensyaratkan evaluasi berkala atas kinerja manajemen risiko dan penyesuaian sistem berdasarkan perubahan lingkungan. Dokumen tidak menyebutkan siklus review manajemen risiko yang terstruktur, frekuensi pelaporan risiko kepada direksi, atau proses revisi kebijakan risiko. Gap ini signifikan, karena risiko di industri pasar modal bersifat dinamis dan memerlukan review yang setidaknya dilakukan secara kuartalan.

### ***Information, Communication and Reporting***

Komponen ini mensyaratkan sistem informasi risiko yang mengalirkan data relevan ke seluruh tingkatan organisasi secara tepat waktu. Komitmen GCG perusahaan mengimplikasikan adanya saluran pelaporan risiko, namun spesifikasi sistem informasi manajemen risiko (risk dashboard, laporan risiko berkala, mekanisme pelaporan insiden) tidak terdokumentasikan. Efektivitas komponen ini sangat bergantung pada infrastruktur teknologi informasi perusahaan.

## **Analisis Kelebihan Sistem Manajemen Risiko PT MNC Sekuritas**

Berdasarkan analisis dokumen, beberapa kelebihan dapat diidentifikasi. Pertama, adopsi regulasi yang akurat: perusahaan mengadopsi delapan kategori risiko sesuai POJK 6/2021 secara lengkap dan tepat, menunjukkan kepatuhan normatif yang solid. Kedua, orientasi GCG yang jelas: komitmen terhadap prinsip

-----  
*Analisis Implementasi Manajemen Risiko pada PT MNC Sekuritas Berdasarkan PJOK Nomor 6/POJK.04/2021 dan Kerangka Enterprise Risk Management (ERM)*

(Qulub, et al.)

kehati-hatian dalam segala aktivitas bisnis mencerminkan internalisasi nilai tata kelola yang baik sebagai fondasi manajemen risiko. Ketiga, cakupan risiko yang komprehensif: pengakuan terhadap risiko strategis yang secara eksplisit mengaitkan kegagalan tata kelola dengan kegagalan strategis menunjukkan pemahaman yang lebih matang dari sekadar risiko finansial semata. Keempat, dokumentasi formal: keberadaan dokumen formal Fungsi Manajemen Risiko yang disiapkan secara terstruktur merupakan artefak yang membuktikan dedikasi institusional terhadap manajemen risiko.

### **Analisis Kelemahan Sistem Manajemen Risiko PT MNC Sekuritas**

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kelemahan sistemik. Pertama, gap kuantifikasi risiko: dokumen tidak menyajikan metodologi pengukuran risiko secara kuantitatif untuk kategori manapun. Tanpa kuantifikasi, manajemen risiko tidak dapat membandingkan besaran risiko antar-kategori, menetapkan prioritas mitigasi berbasis data, atau mengkomunikasikan profil risiko kepada pemangku kepentingan secara kredibel. Kedua, absennya risk appetite statement yang merupakan komponen Governance and Culture paling mendasar dalam COSO ERM 2017. Ketiga, tidak adanya mekanisme review terdokumentasi sehingga sistem manajemen risiko berisiko menjadi statis di tengah lingkungan bisnis yang berubah cepat. Keempat, integrasi strategi-risiko yang belum terlihat: dokumen tidak menunjukkan bagaimana pertimbangan risiko diintegrasikan dalam penetapan strategi perusahaan.

### **Implikasi terhadap Kinerja dan Keberlanjutan Perusahaan**

Gap-gap yang teridentifikasi memiliki implikasi nyata terhadap kinerja dan keberlanjutan PT MNC Sekuritas. Dalam dimensi kinerja, ketidakcukupan kuantifikasi risiko dapat mengakibatkan alokasi sumber daya mitigasi yang tidak optimal. Anugerah et al. (2023) menunjukkan bahwa ERM yang terimplementasi secara penuh berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan; ini mengimplikasikan bahwa gap implementasi berpotensi mengurangi manfaat yang seharusnya dapat diraih.

Dalam dimensi keberlanjutan, kematangan manajemen risiko semakin menjadi faktor yang diperhitungkan oleh investor institusional dan lembaga pemeringkat. Kurniawanto (2023) mengkonfirmasi pengaruh positif ERM terhadap nilai perusahaan; penguatan implementasi ERM secara langsung berkontribusi pada peningkatan valuasi perusahaan. Selain itu, kemampuan PT MNC Sekuritas untuk mempertahankan kepercayaan nasabah sangat bergantung pada manajemen risiko reputasi dan operasional yang handal di tengah meningkatnya ekspektasi layanan digital nasabah pasar modal Indonesia (BEI, 2024).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, PT MNC Sekuritas telah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan seluruh delapan kategori risiko sesuai mandat POJK Nomor 6/POJK.04/2021, yang menunjukkan kepatuhan normatif yang memadai. Namun demikian, implementasi masih berada pada tahap identifikasi dan pengakuan, belum sepenuhnya mencapai tahap pengukuran kuantitatif, pemantauan aktif, dan pengendalian dinamis. Ditinjau dari kerangka COSO ERM 2017, keselarasan yang dicapai bersifat parsial: komponen Governance and Culture terefleksikan melalui komitmen GCG, namun belum dilengkapi risk appetite statement yang terdokumentasi; sementara komponen Strategy and Objective Setting, Review and Revision, serta Information, Communication and Reporting belum terimplementasi secara eksplisit.

-----  
*Analisis Implementasi Manajemen Risiko pada PT MNC Sekuritas Berdasarkan PJOK Nomor 6/POJK.04/2021 dan Kerangka Enterprise Risk Management (ERM)*

(Qulub, et al.)

Gap utama yang teridentifikasi mencakup absennya kuantifikasi risiko secara metodologis, tidak adanya siklus review yang terstruktur, dan belum terintegrasinya manajemen risiko dalam proses penetapan strategi perusahaan.

Temuan tersebut menghasilkan empat implikasi manajerial yang perlu diprioritaskan. Pertama, perusahaan perlu menyusun Risk Appetite Statement yang komprehensif untuk setiap kategori risiko, ditetapkan oleh direksi, disetujui dewan komisaris, dan disosialisasikan ke seluruh unit bisnis. Kedua, implementasi metodologi pengukuran risiko kuantitatif, mencakup Value at Risk untuk risiko pasar, key risk indicators untuk risiko operasional, dan rasio pemantauan untuk risiko kredit, perlu segera diprioritaskan. Ketiga, siklus review manajemen risiko yang terstruktur minimal secara kuartalan perlu ditetapkan dan diintegrasikan ke dalam sistem pelaporan manajemen. Keempat, manajemen risiko perlu diinstitutionalisasi ke dalam proses perencanaan strategis tahunan melalui forum Risk-Strategy Integration yang melibatkan fungsi manajemen risiko dan perencanaan strategis secara bersamaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui, yakni data primer yang terbatas pada satu dokumen internal berdeskripsi tingkat tinggi, tidak dilakukannya wawancara langsung dengan manajemen perusahaan, serta sifat studi kasus tunggal yang membatasi generalisasi temuan. Untuk itu, penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi kasus komparatif pada beberapa perusahaan efek dengan skala dan model bisnis berbeda, melengkapi analisis dokumen dengan wawancara mendalam kepada Chief Risk Officer, mengeksplorasi hubungan antara kematangan ERM dan kinerja keuangan perusahaan efek secara kuantitatif, serta meneliti dampak implementasi POJK 6/2021 secara industri-wide tiga tahun pasca-berlakunya regulasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah, R., Ariyanto, N. R., & Sari, R. N. (2023). Effect of enterprise risk management and corporate governance mechanisms on firm performance: Evidence from listed companies in Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 21(3), 589-600. [https://doi.org/10.21511/ppm.21\(3\).2023.46](https://doi.org/10.21511/ppm.21(3).2023.46)
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of financial management* (15th ed.). Cengage Learning.
- Bursa Efek Indonesia. (2024). *IDX statistics 2023*. PT Bursa Efek Indonesia. <https://www.idx.co.id>
- COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). (2017). *Enterprise risk management: Integrating with strategy and performance*. AICPA.
- Faisal, F., Abidin, Z., & Haryanto, H. (2025). Penerapan enterprise risk management (ERM) berdasarkan COSO-Framework pada perusahaan manufaktur di Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas/article/view/6876>
- Froot, K. A., Scharfstein, D. S., & Stein, J. C. (1993). Risk management: Coordinating corporate investment and financing policies. *The Journal of Finance*, 48(5), 1629-1658. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb05123.x>

- Indarti et al. (2023). Pengungkapan enterprise risk management (dimensi COSO ERM framework), uji pengaruh eksternal auditor, komisaris independen, dan komite pemantau risiko pada perbankan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Kompetif*.  
<https://ejournal.kompetif.com/index.php/akuntansikompetif/article/view/1354>
- International Organization for Standardization. (2018). ISO 31000:2018 Risk management - Guidelines. ISO.
- Kristiani, Y. I. A., & Hadiprajitno, B. (2023). The effect of enterprise risk management (ERM) disclosure on firm value mediated by profitability: Empirical study on banks listed on the IDX 2018-2020. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 13(1), 167.  
<https://doi.org/10.30588/jmp.v13i1.1521>
- Kurniawanto, H. (2023). Enterprise risk management and firm value: Evidence from state-owned enterprise in Indonesia. *Archives of Business Research*, 10(12), 228-237.  
<https://journals.scholarpublishing.org/index.php/ABR/article/view/13649>
- Leng, P., Basuki, B., & Setiawan, R. (2022). Implementation of enterprise risk management in medium-sized priority sector companies in East Java. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 24(2), 80-90.
- OECD. (2023). G20/OECD principles of corporate governance (2023 edition). OECD Publishing.  
<https://doi.org/10.1787/ed750b30-en>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Efek. OJK. <https://ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek. OJK.
- PT MNC Sekuritas. (2024). Fungsi manajemen risiko 2024 [Dokumen internal]. Divisi Manajemen Risiko PT MNC Sekuritas.
- Ramadani. (2024). The influence of credit risk, liquidity risk, operational risk, market risk and solvency risk on profitability. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 9(2), 144-162. <https://ejournal.unair.ac.id/jraba/article/view/61067>
- Sajida, Y. A., & Purwanto, A. (2021). Analisis pengaruh enterprise risk management (ERM) dan good corporate governance (GCG) terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(4), 1-14.
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.